

**PENERAPAN *RESTORATIVE JUSTICE* TERHADAP PENYALAHGUNA
NARKOTIKA PADA TINGKAT PENUNTUTAN BERDASARKAN
ASESMEN TERPADU
(Studi di Kejaksaan Negeri Lampung Selatan)**

(Skripsi)

Oleh

Dian Prayoga

NPM 2012011317



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2024**

ABSTRAK

PENERAPAN *RESTORATIVE JUSTICE* TERHADAP PENYALAHGUNA NARKOTIKA PADA TINGKAT PENUNTUTAN BERDASARKAN ASESMEN TERPADU

(Studi di Kejaksaan Negeri Lampung Selatan)

Oleh:

Dian Prayoga

Pendekatan *restorative justice* dalam tindak pidana merupakan pendekatan penyelesaian perkara yang diadopsi ke dalam penanganan berbagai tindak pidana, salah satunya ialah tindak pidana narkoba. Metode pendekatannya mengedepankan penyelesaian diluar pengadilan terhadap beberapa klasifikasi pelaku tindak pidana narkoba untuk diselesaikan melalui metode ini. Oleh karena itu perlu dilakukan analisis lebih lanjut tentang penerapannya terhadap tindak pidana penyalahguna narkoba, sehingga dapat menjadi metode yang humanis dengan mengedepankan pemulihan keadaan pelaku sekaligus korban. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana penerapan *restorative justice* terhadap penyalahguna narkoba pada tingkat penuntutan berdasarkan asesmen terpadu dan bagaimana faktor penghambat dalam penerapan *restorative justice* terhadap penyalahguna narkoba pada tingkat penuntutan berdasarkan asesmen terpadu.

Metode penelitian yang digunakan berupa pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Narasumber pada penelitian ini terdiri dari Kejaksaan Negeri Lampung Selatan, Badan Narkotika Nasional Provinsi Lampung dan Dosen bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung. Prosedur pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan dan lapangan. Analisis data menggunakan analisis kualitatif.

Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa penerapan *restorative justice* terhadap penyalahguna narkoba adalah upaya mediasi penal yang mengedepankan pemulihan keadaan baik dari korban, pelaku hingga pihak-pihak lain yang terlibat dalam tindak pidana penyalahguna narkoba. Pedoman Jaksa Agung Nomor 18 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba Melalui Rehabilitasi Dengan Pendekatan Keadilan Restoratif Sebagai Pelaksanaan Asas *Dominus Litis* Jaksa merupakan salah satu pengaturan mengenai penerapan *restorative justice* dalam penanganan perkara tindak pidana narkoba, khususnya pada perkara yang sudah sampai pada tahap pra penuntutan dan tahap penuntutan. Proses penerapan *restorative justice* pada tahap

Dian Prayoga

pra penuntutan ataupun tahap penuntutan diadopsi dalam bentuk pengalihan yang semula berupa pelimpahan perkara ke pengadilan sebagai tahap penuntutan oleh jaksa penuntut umum, menjadi proses rehabilitasi melalui proses hukum oleh jaksa penuntut umum. Faktor penghambat dalam penerapan *restorative justice* terhadap penyalahguna narkotika pada tingkat penuntutan berdasarkan asesmen terpadu terdapat lima faktor yang diantaranya adalah faktor undang-undang, faktor penegak hukum, faktor sarana dan fasilitas, faktor masyarakat dan faktor budaya. Faktor penegak hukum merupakan faktor yang paling berpengaruh dalam penerapan *restorative justice* terhadap penyalahguna narkotika. Hal ini disebabkan oleh kurangnya keselarasan persepsi dan hasil kerja antar lembaga penegak hukum. Meski demikian, faktor undang-undang dan peraturan turunan lainnya mempengaruhi keselarasan persepsi dan hasil kerja tersebut.

Saran yang penulis berikan adalah kepada pemerintah dan seluruh elemen penegak hukum terkait dapat meningkatkan kolaborasi dalam menerapkan pendekatan *restorative justice* terhadap penyalahguna narkotika serta mengkaji lebih dalam untuk mengurangi faktor-faktor yang menghambat khususnya faktor penegak hukum dan undang-undang memperbarui dan menyatukan seluruh peraturan perundang-undangan guna keselarasan persepsi antar lembaga penegak hukum.

Kata Kunci: *Restorative justice*, Penyalahguna, Narkotika

**PENERAPAN *RESTORATIVE JUSTICE* TERHADAP PENYALAHGUNA
NARKOTIKA PADA TINGKAT PENUNTUTAN BERDASARKAN
ASESMEN TERPADU
(Studi di Kejaksaan Negeri Lampung Selatan)**

Oleh

Dian Prayoga

Skripsi

**Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar
SARJANA HUKUM**

Pada

**Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2024**

Judul Skripsi : **PENERAPAN *RESTORATIVE JUSTICE* TERHADAP PENYALAHGUNA NARKOTIKA PADA TINGKAT PENUNTUTAN BERDASARKAN ASESMEN TERPADU (Studi di Kejaksaan Negeri Lampung Selatan)**

Nama Mahasiswa : **Dian Prayoga**


Nomor Pokok Mahasiswa : 2012011317

Bagian : Hukum Pidana


Fakultas : Hukum




Firganefi, S.H., M.H.
NIP: 196312171988032003


Sri Riski, S.H., M.H.
NIP: 231701840326201


2. Ketua Bagian Hukum Pidana


Dr. Ahmad Irzal Fardiansyah, S.H., M.H.
NIP: 197903062006041002


MENGESAHKAN

1. Tim Penguji


Ketua : **Firganefi, S.H., M.H.**



Sekretaris/Anggota : **Sri Riski, S.H., M.H.**



Penguji Utama : **Dr. Rinaldy Amrullah, S.H., M.H.**



2. Dekan Fakultas Hukum



Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S.
NIP. 196412181988031002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : **3 Mei 2024**

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Dian Prayoga

Nomor Pokok Mahasiswa : 2012011317

Bagian : Hukum Pidana

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya yang berjudul “Penerapan *Restorative Justice* Terhadap Penyalahguna Narkotika Pada Tingkat Penuntutan Berdasarkan Asesmen Terpadu (Studi di Kejaksaan Negeri Lampung Selatan)” adalah benar hasil karya sendiri bukan plagiat sebagaimana telah diatur dalam Pasal 27 Peraturan Akademik Universitas Lampung dengan Keputusan Rektor Nomor 3187/H26/DT/2010. Semua hasil tulisan yang tertuang dalam skripsi ini telah mengikuti kaidah penulisan karya ilmiah Universitas Lampung.

Bandar Lampung, 3 Mei 2024

Penulis,



Dian Prayoga
NPM 2012011317

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama lengkap Dian Prayoga, dilahirkan di Tulang Bawang pada tanggal 14 April 2002. Penulis merupakan anak kedua dari tiga bersaudara, putra dari pasangan Bapak Supriyanto dan Ibu Sukesi. Penulis mengawali pendidikan di SDN 01 Bandarsakti yang diselesaikan pada tahun 2014, kemudian Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama di SMPN 2 Cikande diselesaikan pada tahun 2017, dan menyelesaikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas di PKBM Indah Kusuma Bangsa pada tahun 2020. Penulis tercatat sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui jalur Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN) pada tahun 2020.

Selama menjadi mahasiswa, penulis aktif mengikuti kegiatan kemahasiswaan pada Unit Kegiatan Mahasiswa Fakultas (UKM-F) Pusat Studi Bantuan Hukum (PSBH) dengan status sebagai Pengurus Bidang *Mootcourt*, ikut serta dalam program Kredensial Mikro Mahasiswa Indonesia (KMMI) mengenai *Legal Drafting* pada tahun 2021, serta mengikuti Perlombaan Peradilan Semu *National Moot Court Competition* (NMCC) Piala Jaksa Agung VII pada tahun 2023.

MOTO

“...Sesungguhnya minuman keras, berjudi, berhala dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan setan. Maka jauhilah agar kamu beruntung”

(QS Al-Maidah Ayat 90)

“...dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.”

(QS An-Nisa Ayat 29)

“Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan,”

(QS Al-Insyirah Ayat 6)

“Tidak ada yang mudah, tetapi tidak ada yang tidak mungkin”

(Napoleon Bonaparte)

“Perjalanan seribu batu bermula dari satu langkah pertama.”

(Lao Tze)

PERSEMBAHAN



Alhamdulillah puji syukur atas limpahan nikmat, rahmat dan karunia yang senantiasa Allah Subhanahu Wa Ta'ala berikan dan atas izin-Nya karya tulis ini dapat diselesaikan dengan baik yang diiringi kemudahan disetiap prosesnya.

Karya tulis ini dipersembahkan untuk :

Kedua orang tua tercinta,

Bapak Supriyanto dan Ibu Sukesi

Terima kasih banyak telah senantiasa memberikan dukungan, semangat, bimbingan, doa, kasih sayang, dan bantuan untukku dalam situasi apapun. Aku bersyukur kepada kakak dan adik yaitu Ika Finova Kensky dan Habib Miftakhul

Falakh yang selalu mendukung aku serta memberikan doa untuk bisa menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Hidupku senantiasa dikelilingi oleh doa dan kasih sayang kalian yang tidak pernah berhenti dan tidak akan pernah terganti dalam mendidik, merawat dan membesarkan aku sampai sekarang.

Serta Almamater tercinta Universitas Lampung

SANWACANA

Puji syukur penulis kehadiran Allah SWT yang dengan limpahan rahmat, karunia serta kasih sayang-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“PENERAPAN *RESTORATIVE JUSTICE* TERHADAP PENYALAHGUNA NARKOTKA PADA TINGKAT PENUNTUTAN BERDASARKAN ASESMEN TERPADU (Studi di Kejaksaan Negeri Lampung Selatan)”** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini tak lepas dari bimbingan, arahan, dukungan, petunjuk dan saran dari berbagai pihak. Pada kesempatan kali ini, penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih kepada :

1. Ibu Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A., I.P.M., selaku Rektor Universitas Lampung.
2. Bapak Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
3. Bapak Dr. Ahmad Irzal Fardiansyah, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.
4. Ibu Maya Shafira, S.H., M.H., selaku Sekretaris Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.
5. Ibu Kasmawati, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Akademik penulis selama dalam perkuliahan.

6. Ibu Firganefi, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing 1 Skripsi yang telah memberikan arahan, bimbingan, saran, masukan dan petunjuk dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
7. Ibu Sri Riski, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing 2 Skripsi yang telah memberikan arahan, bimbingan, saran, masukan dan petunjuk dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
8. Bapak Dr. Rinaldy Amrullah, S.H., M.H., selaku Dosen Pembahas 1 Skripsi yang telah memberikan saran, kritik, tanggapan dan masukan dalam penulisan skripsi ini.
9. Ibu Dr. Fristia Berdian Tamza, S.H., M.H., selaku Dosen Pembahas 2 Skripsi yang telah memberikan saran, kritik, tanggapan dan masukan dalam penulisan skripsi ini.
10. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan selama kuliah yang kelak akan sangat berguna bagi penulis dan bermanfaat untuk orang lain.
11. Para Staff dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah membantu dalam bidang administrasi.
12. Kedua orang tua penulis, yaitu Bapak Supriyanto dan Ibu Sukesni atas segala sarana, fasilitas, dukungan, semangat, doa, kasih sayang dan ridho yang senantiasa diberikan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini, semoga seluruh doa yang dipanjatkan segera dikabulkan serta selalu diberi pertolongan.
13. Kakak dan adik penulis, yaitu Ika Finova Kensky dan Habib Miftakhul Falakh yang senantiasa memberikan semangat, dukungan, doa dan kasih sayang dalam setiap hal kepada penulis.

14. Keluarga besar yang tidak dapat disebutkan satu-persatu yang selama ini telah membantu dan memberikan dukungan apapun serta nasihat kepada penulis selama menjalankan studi di Fakultas Hukum Universitas Lampung.
15. Az Zahra Berlianti Afriandi 2012011020 yang telah memberikan dukungan hampir disegala hal yang sangat berpengaruh pada keberlangsungan proses penelitian ini sejak penulis memulai penulisan hingga selesai, semoga semua kebaikan dibalas dengan dikabulkannya doa-doa yang dipanjatkan.
16. Almamater tercinta Universitas Lampung yang telah memberikan banyak ilmu, pengetahuan, teman, dan pengalaman selama perkuliahan.

Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu dalam penyelesaian skripsi ini, terima kasih atas segala bantuan dan dukungan yang telah diberikan. Semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi masyarakat, bangsa, negara, mahasiswa, akademisi, serta pihak-pihak lain terutama penulis. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan pertolongan dan perlindungan bagi kita semua, Aamiin.

Bandar Lampung, 3 Mei 2024
Penulis,

Dian Prayoga

DAFTAR ISI

	Halaman
I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah dan Ruang Lingkup	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	8
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual	9
E. Sistematika Penulisan.....	14
II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Terkait <i>Restorative Justice</i>	17
B. Tinjauan Umum Tentang Asesmen Terpadu	20
C. Pengertian Tindak Pidana Narkotika.....	22
D. Pengertian Penyalahguna Narkotika	25
E. Pengertian Penuntutan	27
F. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum	28
III. METODE PENELITIAN	
A. Pendekatan Masalah	33
B. Sumber dan Jenis Data	34
C. Penentuan Narasumber.....	37
D. Prosedur Pengumpulan Data dan Pengolahan Data	37
E. Analisis Data	39

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Penerapan *Restorative Justice* Terhadap Penyalahguna Narkotika pada Tingkat Penuntutan Berdasarkan Asesmen Terpadu..... 40
- B. Faktor Penghambat dalam Penerapan *Restorative Justice* Terhadap Penyalahguna Narkotika pada Tingkat Penuntutan Berdasarkan Asesmen Terpadu..... 62

V. PENUTUP.

- A. Simpulan..... 74
- B. Saran..... 75

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perbuatan pidana atau tindak pidana tidak pernah lepas dari dalam lingkup kehidupan. Hal ini yang mendasari perlunya eksistensi hukum yang terus diterapkan dan ditegakkan. Oleh karena itu, Prof. Bambang Waluyo menyatakan sudah selayaknya hukum menjadi dasar, landasan, pedoman moral yang membimbing tercapainya cita-cita kehidupan bersama.¹ Hukum yang dimaksud adalah hukum yang bertujuan untuk mencegah, mengurangi dan memberantas seluruh tindak pidana melalui penegakan hukum. Salah satu upaya untuk hukum yang dapat ditegakkan dan diterapkan melalui penegakan hukum, ialah penyelesaian perkara pidana, meskipun itu tindak pidana khusus yang memerlukan penanganan yang sangat kompleks atau tindak pidana umum.

Tindak pidana penyalahgunaan narkoba adalah salah satu tindak pidana khusus yang termasuk kedalam kategori kejahatan yang luar biasa (*extraordinary crime*) yang sangat serius di Indonesia, bahkan menjadi perhatian di seluruh dunia untuk diselesaikan, sebab narkoba dapat memberi kerusakan pada generasi-generasi di suatu negara. Pernyataan untuk memerangi narkoba masih terus ditegakkan mengingat jumlah kasus tindak pidana narkoba yang masih terus berlanjut.

¹ Bambang Waluyo, (2020), *Penyelesaian Perkara Pidana : Penerapan Keadilan Restoratif dan Transformatif*, Sinar Grafika, hlm.1

Data dari *Indonesia Drugs Report 2023* yang dikeluarkan oleh Pusat Penelitian, Data dan Informasi Badan Narkotika Nasional (Puslitdatin BNN) menunjukkan bahwa kasus narkotika yang telah diungkap oleh BNN dan Polri pada tahun 2022 mencapai 43.099 kasus dengan melibatkan 55.452 orang tersangka.² Banyaknya kasus narkotika yang terjadi secara terus-menerus dengan pengedaran yang tidak hanya antar wilayah di suatu negara, bahkan meluas hingga antar negara, menjadikan tindak pidana narkotika berkategori sebagai kejahatan yang luar biasa (*extraordinary crime*).

Berkaitan dengan kategori kejahatan luar biasa, oleh karenanya perlu penanganan yang luar biasa pula pada setiap perkara narkotika. Berbagai upaya dilakukan oleh pemerintah bersama dengan Badan Narkotika Nasional (BNN) yang merupakan lembaga pemerintah non kementerian bertugas pokok untuk mencegah dan memberantas tindak pidana narkotika. Pemerintah bersama dengan seluruh instrumen lainnya telah berupaya untuk memutus mata rantai pada pengguna narkotika dan memberikan fasilitas rehabilitasi bagi para pecandu narkotika.³

Satu diantara berbagai upaya yang dilakukan, penyelesaian perkara narkotika yang paling umum dilakukan yaitu dengan melalui sistem peradilan pidana. Sebagai salah satu elemen dari pelaksanaan hukum positif, sistem peradilan pidana dilakukan dengan serangkaian proses dari mulai penyidikan, penuntutan, pengadilan sampai pada tahap akhir yaitu pelaksanaan putusan dari pengadilan.

² Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, *Indonesia Drugs Report 2023*, https://ekatalogperpustakaan.bnn.go.id/flipbooks/BK0354_Indonesia_Drug_Report_2023/index.html. Diakses pada 5 Oktober 2023, Pukul: 17.00.

³ Yusuf Saefudin, Agus Raharjo, dan Budiono, (2017) *Urgency of Integrated Assesment on Drugs Crime*, Jurnal Dinamika Hukum, Vol.17, No.1, hlm.40-52

Pada prakteknya, terdapat banyak penilaian terhadap sistem peradilan pidana yang merupakan pelaksana penegakan dari hukum pidana, seperti pada peradilan yang seringkali dianggap tidak memenuhi asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan karena proses pelaksanaannya yang terkesan panjang serta memakan waktu yang lama, rumit, mahal dan bahkan dinilai kurang mencapai nilai keadilan di masyarakat. Selain itu, penyelesaian melalui sistem peradilan pidana acapkali berujung pada putusan pengadilan yang memutus para terpidana untuk dieksekusi di lembaga pemasyarakatan, meskipun hukuman yang diterima adalah rehabilitasi.

Lembaga pemasyarakatan sebagai wadah untuk melakukan pembinaan terhadap narapidana untuk menjadi manusia seutuhnya yang menyadari kesalahannya sehingga tidak mengulangi kejahatannya pun tidak luput dari permasalahan. Salah satu masalah yang timbul ialah terjadinya kelebihan daya tampung atau *overcrowding*. Hingga saat ini, jumlah penghuni lapas terus bertambah, bahkan dari data Direktorat Jenderal Pemasyarakatan per tanggal 6 Oktober 2023, total penghuni dari mulai tahanan hingga narapidana mencapai 268.861 orang, sedangkan penghuni dengan kasus narkoba sendiri mencapai 47.629 orang.⁴

Permasalahan mengenai *overcrowding* pada lembaga pemasyarakatan khususnya pada perkara-perkara narkoba tidak cukup hanya dengan membangun atau menambah daya tampung, tetapi masalah *overcrowding* masih belum sepenuhnya teratasi. Kondisi ini mengharuskan pemerintah mengambil langkah lain yaitu dengan menerapkan *restorative justice* pada penyelesaian perkara narkoba.

⁴ Direktur Jenderal Pemasyarakatan, *Jumlah Penghuni Pemasyarakatan*, <https://sdppublik.ditjenpas.go.id/analisa/jumlah-penghuni>. Diakses pada 6 Oktober 2023. Pukul: 14.50.

Restorative justice yaitu bentuk penyelesaian alternatif dalam menyelesaikan perkara pidana. Bentuk penyelesaian ini didasari dari permasalahan-permasalahan yang terjadi di masyarakat yang timbul dari perbedaan kehendak atau kepentingan masing-masing makhluk sosial seperti manusia. Penerapan *restorative justice* pada perkara narkoba merupakan upaya untuk mengatasi permasalahan di lembaga pemasyarakatan, terkhusus pada penanganan penyalahgunaan narkoba. Melalui keadilan restoratif, perkara narkoba diharapkan dapat diselesaikan tanpa adanya penumpukan penghuni baik di lapas maupun di rutan.

Penyelesaian perkara penyalahgunaan narkoba diatur dengan dikeluarkannya Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Menteri Sosial Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Menteri Kesehatan Republik Indonesia dan Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor: 01/PB/MA/III/2014, Nomor 03 Tahun 2014, Nomor 03 Tahun 2014, Nomor 11 Tahun 2014, Nomor: PER-005/A/JA/03/2014, Nomor 1 Tahun 2014, Nomor : PERBER/01/III/2014/BNN tentang Penanganan Pecandu Narkoba Dan Korban Penyalahgunaan Narkoba ke dalam Lembaga Rehabilitasi. Peraturan bersama tersebut disahkan oleh masing-masing lembaga yang disebutkan diatas dengan ketentuan yang serupa.

Peraturan bersama tersebut menghasilkan terbentuknya Tim Asesmen Terpadu (TAT), yang merupakan gabungan dari tim dokter yaitu psikolog dan dokter, dan tim hukum yaitu Polri, BNN, Kejaksaan serta Kemenkumham jika tersangkanya adalah seorang anak. TAT akan menentukan klasifikasi dari tersangka sebagai pengguna, penyalahguna narkoba, serta kedudukannya dalam proses penyelesaian

perkaranya. Peraturan bersama ini mewajibkan setiap orang yang telah ditangkap dan/atau telah tertangkap tangan dengan dugaan sebagai pecandu, penyalahgunaan maupun merangkap sebagai pengedar narkoba untuk mendapatkan hasil asesmen yang dikeluarkan oleh Tim Asesmen Terpadu didalam prosedur penanganannya.

Pelaksanaan asesmen oleh Tim Asesmen Terpadu pada peraturan bersama ini dilakukan untuk memberi analisis dan rekomendasi kepada penyidik pada proses penyidikan. Analisis dan rekomendasi tersebut digunakan oleh penyidik sebagai syarat untuk menempatkan tersangka pecandu ataupun penyalahguna narkoba di lembaga rehabilitasi sosial dan/atau lembaga rehabilitasi medis, serta menghentikan proses hukum yang berjalan dengan tidak melakukan penyerahan perkara dan tersangka kepada kejaksaan untuk melangsungkan penuntutan.

Di samping adanya peraturan bersama tersebut, kejaksaan juga telah mengeluarkan Peraturan Nomor 029 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Penanganan Pecandu Narkoba dan Korban Penyalahgunaan Narkoba ke Dalam Lembaga Rehabilitasi, sebagai aturan lanjutan dari Peraturan Bersama yang telah ada. Kemudian dilanjutkan dengan dikeluarkannya Pedoman Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba Melalui Rehabilitasi Dengan Pendekatan Keadilan Restoratif Sebagai Pelaksanaan Asas *Dominus Litis* Jaksa.

Peraturan-peraturan ini, tetap memuat pelaksanaan asesmen terpadu yang menjadi titik pijak penentuan penyelesaian perkara narkoba. Namun, terdapat perbedaan mengenai waktu penggunaan rekomendasi dari hasil asesmen terpadu. Pada peraturan bersama, rekomendasi hasil asesmen terpadu digunakan oleh pihak

penyidik dalam proses penyidikan, sedangkan pada peraturan dan pedoman pelaksanaan, rekomendasi tersebut digunakan bahkan di tahap penuntutan oleh jaksa yang ditunjuk sebagai penuntut umum untuk menyelesaikan perkara. Penuntut umum yang telah menerima ataupun telah kembali menerima hasil penyidikan dari penyidik serta menerima pelimpahan/tanggungjawab atas tersangka dan barang bukti akan menentukan dapat atau tidak dapatnya berkas perkara tersebut untuk diserahkan ke pengadilan berdasarkan asas *dominus litis*. Jaksa dapat menyelesaikan perkara tindak pidana penyalahgunaan narkoba dengan rehabilitasi pada tahap penuntutan, yang merupakan bagian yang tidak dapat dijauhkan dari implementasi *restorative justice*.

Peraturan-peraturan terkait khususnya Pedoman Jaksa Agung yang memuat pelaksanaan *restorative justice* didalam penanganan perkara penyalahgunaan narkoba secara implisit menilai kedudukan Asesmen Terpadu menjadi sangat penting karena mempengaruhi pelaksanaan penyelesaian perkara penyalahgunaan narkoba. Sehingga berdasarkan pedoman yang dikeluarkan oleh Jaksa Agung sudah semestinya dilaksanakan di setiap penanganan perkara penyalahgunaan narkoba, salah satunya ialah pada Kejaksaan Negeri Lampung Selatan. Pelaksanaan pedoman tersebut sejatinya telah dilakukan sejak pedoman tersebut dikeluarkan. Namun pada kenyataannya hasil dari pelaksanaan pedoman tersebut masih belum mencapai titik diterapkannya *restorative justice*.

Seperti pada kasus penyalahgunaan narkoba yang telah diputus oleh hakim Pengadilan Negeri Kalianda dengan nomor Putusan 306/Pid.Sus/2023/PN Kla. Berdasarkan barang bukti yang diajukan di muka persidangan, terdakwa yang berjumlah dua orang secara sadar telah bekerjasama untuk membeli 1 (satu) klip

narkotika berjenis sabu seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah). Keduanya membeli sabu seberat 0,10 (nol koma sepuluh) gram tersebut dengan cara patung-patungan masing-masing mengeluarkan uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah). Majelis hakim pada putusan tersebut menyatakan bahwa kedua terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri sebagaimana Pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang Narkotika, namun bukan pemulihan keadaan seperti semula yang diterima oleh keduanya, melainkan pidana penjara selama satu tahun.

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan pada latar belakang, maka untuk itu penulis mengangkat sebuah penelitian dengan judul “Penerapan *Restorative Justice* Terhadap Penyalahguna Narkotika Pada Tingkat Penuntutan Berdasarkan Asesmen Terpadu (Studi di Kejaksaan Negeri Lampung Selatan)”.

B. Rumusan Masalah dan Ruang Lingkup

1. Rumusan Masalah

Merujuk pada uraian dan penjelasan latar belakang tersebut, maka permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimanakah penerapan *restorative justice* terhadap penyalahguna narkotika pada tingkat penuntutan berdasarkan asesmen terpadu di Kejaksaan Negeri Lampung Selatan?
2. Apakah faktor penghambat dalam penerapan *restorative justice* terhadap penyalahguna narkotika pada tingkat penuntutan berdasarkan asesmen terpadu di Kejaksaan Negeri Lampung Selatan?

2. Ruang lingkup

Penelitian ini memiliki ruang lingkup yaitu pelaksanaan asesmen terpadu pada penerapan *restorative justice* terhadap pelaku penyalahgunaan narkoba dan penerapan *restorative justice* pada tahap penuntutan berdasarkan asesmen terpadu oleh kejaksaan selaku pada Kejaksaan Negeri Lampung Selatan. Lingkup kajiannya dipadukan juga dengan teori-teori dasar kebijakan hukum pidana yang berfokus pada penerapan *restorative justice*.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini ialah untuk:

1. Memberikan data pendukung tentang bagaimana asesmen terpadu pada penerapan *restorative justice* terhadap pelaku penyalahgunaan narkoba serta penerapan *restorative justice* terhadap pelaku penyalahgunaan narkoba berdasarkan dari asesmen terpadu pada tingkat penuntutan terkhusus di Kejaksaan Negeri Lampung Selatan dalam rangka penanganan perkara tindak pidana penyalahgunaan narkoba.
2. Mengetahui apa saja faktor-faktor yang merupakan hambatan dalam pelaksanaan penerapan *restorative justice* terhadap pelaku penyalahgunaan narkoba yang didasari asesmen terpadu pada tingkat penuntutan terkhusus di Kejaksaan Negeri Lampung Selatan dalam menangani kasus penyalahgunaan narkoba.

2. Kegunaan Penelitian

Merujuk pada permasalahan-permasalahan yang akan dibahas, penelitian skripsi ini memiliki kegunaan yaitu:

1. Secara teoritis, kegunaan dari penelitian ini diinginkan dapat memberi manfaat untuk mengedukasi Penulis maupun yang membacanya untuk mengetahui pelaksanaan dari asesmen terpadu pada penerapan *restorative justice* terhadap pelaku penyalahgunaan narkoba serta penerapan *restorative justice* berdasarkan asesmen terpadu pada tingkat penuntutan sekaligus apa saja yang menjadi penghambat dalam pelaksanaannya khususnya pada Kejaksaan Negeri Lampung Selatan.
2. Secara praktis, penelitian skripsi ini diinginkan mampu digunakan sebagai bahan pembantu kepada masyarakat maupun praktisi-praktisi hukum dalam menyelesaikan perkara tindak pidana narkoba melalui asesmen terpadu dalam rangka menerapkan *restorative justice* terhadap pelaku penyalahgunaan narkoba sebagai alternatif penyelesaian penanganan perkara.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Soerjono Soekanto mendefinisikan kerangka teori sebagai abstraksi dari hasil suatu pikiran atau merupakan kerangka untuk acuan mendasar yang berkaitan untuk digunakan pada pelaksanaan dalam penelitian ilmiah.⁵ Kerangka teoritis merupakan anggapan, pendapat, cara, asas, aturan, maupun keterangan yang disusun menjadi

⁵ Soerjono Soekanto, (2006), *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, hlm.103

suatu kesatuan yang logis sehingga dapat dijadikan pedoman, landasan dan acuan dalam mencapai tujuan dari suatu penelitian. Sumber-sumber teori berasal dari undang-undang, buku maupun karya tulis ilmiah di bidang ilmu dan penelitian.⁶

Pada penelitian ini, teori-teori yang mendukung analisis penulis sebagai berikut:

a. Teori *Restorative Justice*

Restorative justice sering terdengar pada praktek penegakan hukum pidana yang kemudian diterjemahkan dalam bahasa Indonesia menjadi keadilan restoratif. Bagir Manan mengungkapkan bahwa intisari dari konsep metode *restorative justice* ialah mengedepankan adanya ikatan turut serta dari korban, pelaku, dan pihak terkait. Dalam menyelesaikan suatu peristiwa, kasus atau demonstrasi kriminal, korban, pelaku dan mitra ditempatkan secara lokal untuk bekerja sama untuk menemukan pengaturan yang saling menguntungkan, khususnya pengaturan yang adil melalui pertemuan tersebut.⁷

Miriam Liebman memberi definisi *restorative justice* sebagai: “*An approach to criminal justice and other forms of justice, such as the school district system, that places an emphasis on restoring the victim and the community rather than punishing the offender is known as restorative justice.*” (Pendekatan terhadap peradilan pidana dan bentuk peradilan lainnya, seperti sistem distrik sekolah, yang menekankan pemulihan korban dan masyarakat daripada menghukum pelaku dikenal sebagai keadilan restoratif).⁸

⁶ Abdulkadir Muhammad, (2004), *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT. Citra Aditya Bhakti, hlm.73

⁷ Sinaga, H. S. R., (2021), *Penerapan Restorative Justice dalam Perkara Narkotika di Indonesia*, Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.2, No.7, hlm.531

⁸ Miriam Liebman, (2007), *Restorative Justice: How It Works*, Jessica Kingsley Publisher, hlm.27

Restorative justice merupakan konsep yang menitikberatkan keadilan pada perdamaian sebagai tujuan akhir penyelesaian suatu perkara dengan tidak mengenal pembalasan berupa hukuman kepada pelakunya. Gagasan ini menjadi semacam perbaikan dalam kerangka penegakan hukum, khususnya di Indonesia, yang mencakup pelaku dan korban secara langsung. Hal tersebut sangat berbeda dari konsep hukum acara pidana konvensional yang saat ini diterapkan. Hukum acara yang terkesan kaku mengharuskan adanya banyak pihak dalam penyelesaiannya.

Melalui pendekatan *restorative justice* penyelesaian perkara tindak pidana dapat memberi ruang kepada pihak-pihak yang bersangkutan baik pelaku maupun korban untuk ikut serta dalam penyelesaian perkara. Hal ini tentu sangat berbeda dengan sistem peradilan pidana yang penyelesaian perkaranya dilakukan melalui aparat penegak hukum yang harus ditaati oleh pelaku maupun korban yang bersangkutan. Oleh karena itu, pendekatan melalui *restorative justice* dalam menyelesaikan perkara menjadi suatu pembaharuan untuk menciptakan sistem peradilan yang lebih efektif dan efisien melalui pendekatan yang lebih fleksibel.

b. Teori Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

Sebagai sebuah siklus, penegakan hukum pada dasarnya merupakan penggunaan kebijaksanaan yang berhubungan dengan dinamika yang tidak sepenuhnya dikendalikan oleh standar hukum, namun terdapat komponen penilaian individu.⁹ Meskipun hal ini lazim terjadi di Indonesia, dapat dikatakan bahwa penegakan hukum tidak terbatas pada pembuatan peraturan perundang-undangan saja;

⁹ Soerjono Soekanto, (1983), *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Pers, hlm.7

sebaliknya, terdapat kecenderungan yang kuat untuk menafsirkan penegakan hukum sebagai penetapan keputusan yang dibuat oleh hakim. Kecenderungan yang demikian itu menimbulkan pengertian penegakan hukum menjadi sempit sehingga memiliki berbagai kelemahan. Soekanto menyebutkan kelemahan yang dimaksud sebagai gangguan kedamaian di dalam pergaulan hidup.¹⁰ Soerjono Soekanto menarik beberapa kesimpulan sementara mengenai masalah pokok penegakan hukum. Masalah pokok tersebut ialah terdapat pada faktor-faktor yang mempengaruhinya, yang memiliki arti netral sehingga adanya dampak positif atau negatif yang terletak pada isi faktor-faktor yang terdiri dari:¹¹

1. Faktor hukumnya, yaitu dalam lingkup undang-undang.
2. Faktor penegak hukum, yaitu yang menerapkan, membentuk dan melaksanakan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas sebagai pendukung.
4. Faktor masyarakat, yaitu lingkungan tempat hukum diberlakukan atau diterapkan.
5. Faktor kebudayaan, yaitu suatu karya, cipta dan rasa yang berdasarkan pada karsa manusia pada suatu pergaulan hidup.

Unsur-unsur dari faktor-faktor tersebut saling terkait satu sama lain, mengingat unsur-unsur tersebut merupakan intisari dari kepolisian yang menjadi tolok ukur kecukupan dari penegakan hukum.

¹⁰ *Ibid*, hlm.8

¹¹ *Ibid*.

2. Konseptual

Konseptual atau kerangka konseptual dari suatu penelitian merupakan suatu kerangka yang menunjukkan hubungan dari konsep-konsep yang telah diidentifikasi yang merupakan himpunan atas makna-makna yang relevan dengan istilah yang ingin diteliti. Kerangka konseptual dibentuk dari teori yang sudah ada maupun berdasarkan dokumen-dokumen penelitian terdahulu sehingga menjadi suatu kesatuan tulisan.¹² Dilihat dari gambaran definisinya, maka implikasi istilah-istilah yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Penerapan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah suatu perbuatan, proses, cara-cara memasang atau kegiatan yang berkaitan dengan mempraktekkan.¹³
- b. *Restorative Justice* adalah terlibatnya korban, pelakunya, kelompok pelaku atau berpotensi orang yang bersangkutan, dan berbagai perkumpulan untuk mencari tujuan yang adil dari perkara tersebut dengan memusatkan perhatian pada reklamasi kembali ke keadaan semula sebelum perbuatan salah itu terjadi, dan tidak memberikan hukuman atau sanksi pidana.¹⁴
- c. Penyalahguna adalah orang yang secara melawan hukum atau tanpa hak menggunakan narkoba¹⁵
- d. Narkotika ialah zat atau obat-obatan yang bersumber dari tanaman atau bukan tanaman, baik semisintetis ataupun sintetis, yang dapat menyebabkan

¹² Soerjono Soekanto, (1989), *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, hlm.103

¹³ Kamus Besar Bahasa Indonesia, Arti kata terap-2 - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online. Diakses pada 15 Oktober 2023 pukul 13.53

¹⁴ Bambang Waluyo, (2020), *Penyelesaian Perkara Pidana : Penerapan Keadilan Restoratif dan Transformatif*, Sinar Grafika, hlm.2

¹⁵ Pasal 1 Angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

perubahan atau penurunan kesadaran, hilang rasa, mengurangi hingga menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan efek ketergantungan.¹⁶

- e. Penuntutan adalah tindakan dari penuntut umum untuk menunjuk kasus-kasus pidana ke pengadilan setempat yang berwenang dengan kata-kata dan cara yang ditentukan dalam undang-undang dengan permintaan untuk dianalisis dan dipilih oleh hakim di sidang pengadilan.¹⁷
- f. Asesmen terpadu merupakan cara-cara strategi yang bertujuan meningkatkan efektifitas penegakan hukum terhadap tindak pidana narkoba melalui upaya rehabilitasi bagi penyalahguna narkoba.¹⁸
- g. Tim Asesmen Terpadu adalah tim khusus yang terdiri dari tim dokter yaitu dokter medis dan dokter psikolog, dan tim hukum yaitu Polri, BNN, Kejaksaan dan Kemenkumham yang ditetapkan oleh pimpinan satuan kerja setempat berdasarkan surat keputusan Kepala Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Nasional Provinsi, Badan Narkotika Nasional Kab/Kota.¹⁹

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan merupakan suatu metode, tatacara atau rangkaian dalam suatu penelitian yang didalamnya memuat pendahuluan, tujuan dan metode yang akan mempermudah memahami penelitian secara utuh. Oleh karena itu penelitian ini dibagi menjadi 5 (lima) bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

¹⁶ Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

¹⁷ Pasal 1 Angka 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

¹⁸ Kalvari Yan Situmorang, (2022), *Analisis Pelaksanaan Asesmen Terpadu Sebagai Upaya Rehabilitasi Pengguna Narkotika*, Universitas Lampung, hlm.16

¹⁹ Pasal 1 Ayat 6 Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Menteri Sosial Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Tentang Penanganan Pecandu Narkotika Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Ke dalam Lembaga Rehabilitasi.

I. PENDAHULUAN

Bab pendahuluan yang merupakan bagian dasar ialah bagian yang memuat gambaran landasan pada judul yang diangkat dalam susunan postulat penelitian. Kemudian perincian permasalahan tersebut ditindaklanjuti dengan membatasi luasnya eksplorasi. Selain itu, penelitian skripsi ini penulis sertakan tujuan penelitian dan hasil yang diharapkan, serta kerangka teori dan konseptual serta sistematika penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Bab tinjauan pustaka memuat implikasi atau makna istilah sebagai landasan sejauh sahnya premis dan bukti permasalahan dalam membicarakan hasil penelitian. Tinjauan pustaka yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari pengertian-pengertian atau definisi-definisi mengenai tinjauan umum terkait *restorative justice*, tinjauan umum tentang asesmen terpadu, pengertian tindak pidana narkoba, pengertian penyalahgunaan narkoba, pengertian penuntutan, hingga faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum.

III. METODE PENELITIAN

Bab metode penelitian berisi gambaran tentang strategi yang digunakan dalam penelitian proposisi mulai dari cara atau tahapan yang dilakukan dalam menerjemahkan sumber informasi dan jenis informasi, pendekatan permasalahan, serta metodologi untuk menguraikan informasi yang diperoleh..

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini merupakan penjelasan dan pembahasan dari permasalahan yang ada, berupa kajian terhadap mekanisme asesmen terpadu yang dilakukan oleh tim asesmen terpadu dalam memberi rekomendasi pada penerapan keadilan restoratif terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika.

V. PENUTUP

Bab penutup adalah bagian berupa penutup dari penulisan penelitian skripsi yang memuat hasil dari penelitian serta pembahasan yang dituliskan dalam bentuk kesimpulan hingga saran-saran yang berkaitan dan relevan dengan permasalahan yang dibahas.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Terkait *Restorative Justice*

1. Pengertian *Restorative Justice*

Keadilan restoratif atau yang dalam istilah asing dikenal dengan *restorative justice* merupakan bentuk pendekatan yang masih cukup baru untuk penyelesaian perkara, khususnya perkara pidana. Pada mulanya, *restorative justice* sebagai konsep penyelesaian perkara sudah diterapkan oleh masyarakat di Indonesia, yang dilakukan tanpa campur tangan aparat penegak hukum, seperti penyelesaian secara kekeluargaan maupun penyelesaian secara damai.

Istilah *restorative justice* sering terdengar di dalam praktek penegakan hukum pidana yang dalam bahasa asing dikenal dengan *restorative justice*, yang kemudian diterjemahkan dalam bahasa Indonesia menjadi keadilan restoratif. Bagir Manan mengungkapkan bahwa intisari dari *restorative justice* ialah mengedepankan adanya ikatan partisipasi dari korban, pelaku serta pihak terkait. Dalam menyelesaikan suatu peristiwa, kasus atau demonstrasi kriminal, korban, pelaku dan mitra ditempatkan secara lokal untuk bekerja sama untuk menemukan pengaturan yang saling menguntungkan, khususnya pengaturan yang adil melalui pertemuan tersebut.²⁰

²⁰ Sinaga, H. S. R., (2021), *Penerapan Restorative Justice dalam Perkara Narkotika di Indonesia*, Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.2, No.7, hlm.531

Makna *restorative justice* yang merupakan metode penyelesaian perkara pidana, lebih mengutamakan pemulihan atau penembalian terhadap korban, pelaku dan masyarakat yang menjadi tujuan utamanya. *Restorative justice* memiliki prinsip utama untuk melibatkan partisipasi secara utuh antara korban dengan pelaku serta masyarakat sebagai fasilitator dalam penyelesaiannya.²¹

Miriam Liebman memberi definisi *restorative justice* sebagai: “*Restorative justice has turned into the term commonly utilized for a way to deal with law enforcement (and other equity frameworks, for example, a school disciplinary framework) that underlines reestablishing the person in question and local area as opposed to rebuffing the wrongdoer*” (*restorative justice* telah menjadi istilah umum dalam pendekatan kriminal, yang menekankan pada pemulihan korban dan lingkungan ke keadaan semula daripada menghukum pelaku kejahatan, bukan menghukum mereka. Pendekatan ini mirip dengan sistem sekolah disiplin).²²

Restorative justice merupakan konsep yang menitikberatkan keadilan pada perdamaian sebagai tujuan akhir penyelesaian suatu perkara dengan tidak mengenal pembalasan berupa hukuman kepada pelakunya. Konsep ini menjadi sebuah bentuk perkembangan dalam sistem peradilan pidana khususnya di Indonesia yang melibatkan pelaku dan korban secara langsung. Hal tersebut sangat berbeda dari konsep hukum acara pidana konvensional yang saat ini diterapkan. Hukum acara yang terkesan kaku mengharuskan adanya banyak pihak dalam penyelesaiannya.

²¹ Arief, H., dan Ambarsari, (2017), *Penerapan Prinsip Restoratif Justice dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Al-Adl: Jurnal Hukum, Vol.10, No.3, hlm.174

²² Miriam Liebman, (2007), *Restorative Justice: How It Works*, Jessica Kingsley Publisher, hlm.27

Penyelesaian penanganan perkara pidana dengan pendekatan *restorative justice* memberikan ruang kepada pihak-pihak yang berkepentingan, baik pelaku maupun korban, untuk ikut serta dalam penyelesaian perkara tersebut.. Hal ini tentu sangat berbeda dengan sistem peradilan pidana yang penyelesaian perkaranya dilakukan melalui aparat penegak hukum yang harus ditaati oleh pelaku maupun korban yang bersangkutan. Oleh karena itu, pendekatan melalui *restorative justice* dalam menyelesaikan perkara menjadi suatu pembaharuan untuk menciptakan sistem peradilan yang lebih efektif dan efisien melalui pendekatan yang lebih fleksibel.

Kaitannya dengan tindak pidana narkoba, *restorative justice* digunakan sebagai langkah untuk memberikan pemulihan dan pengembalian dari efek yang timbul akibat narkoba. Beberapa pedoman telah diberikan sebagai pengakuan atas penggunaan keadilan yang bermanfaat sebagai teknik metodologi dalam menyelesaikan kasus-kasus kejahatan narkoba, diantaranya:

1. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkoba ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial;
2. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Penempatan Korban Penyalahgunaan Narkoba di Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial;
3. Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Menteri Kesehatan, Menteri Sosial, Jaksa Agung, Kepala Kepolisian, Kepala Badan Narkoba Nasional Nomor 01/PB/MA/111/2014, Nomor 03 Tahun 2014, Nomor 11 Tahun 2014, Nomor 03 Tahun 2014, Nomor Per005/A/JA/03/2014, Nomor 1 Tahun 2014, Nomor Perber/01/111/2014/BNN tentang Penanganan Pecandu Narkoba dan Korban Penyalahgunaan Narkoba ke Dalam Lembaga Rehabilitasi;
4. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pemberlakuan Pedoman Penerapan *Restorative justice* (Keadilan Restoratif) di lingkungan Peradilan Umum pada 22 Desember 2020;
5. Pedoman Nomor 18 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba Melalui Rehabilitasi Dengan Pendekatan *Restorative justice* Sebagai Pelaksanaan Asas *Dominus Litis* Jaksa.

B. Tinjauan Umum Tentang Asesmen Terpadu

Asesmen terpadu merupakan suatu proses memeriksa atau menganalisa secara komprehensif dengan suatu tujuan maupun hasil yang hendak dicapai. Asesmen terpadu ini secara tidak langsung dijelaskan dalam Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Menteri Sosial Republik Indonesia, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Tentang Penanganan Pecandu Narkotika Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Ke dalam Lembaga Rehabilitasi.

Pada peraturan bersama ini disebutkan bahwa yang melakukan asesmen terpadu memiliki 2 (dua) tim, yaitu tim dokter serta tim hukum. Tim hukum sendiri terdiri dari tim Polri, BNN, Kejaksaan serta Kemenkumham, sedangkan tim dokter terdiri dari psikolog dan dokter, yang masing-masing diusulkan oleh pimpinan instansi yang bersangkutan. Seseorang yang ditangkap atau tertangkap basah sehubungan dengan peredaran gelap narkotika atau penyalahgunaan narkotika menjadi bahan penilaian tim, analisis psikososial dan medis, serta rekomendasi rencana terapi dan rehabilitasi..²³ Gambaran umum asesmen terpadu ialah suatu proses untuk mendapatkan informasi secara komprehensif melalui pendekatan berupa observasi, wawancara hingga pemeriksaan medis guna menentukan diagnosis penggunaan narkotika menggunakan langkah skrining. Tujuan skrining ialah untuk mendapatkan informasi terkait faktor, resiko, dan/atau masalah yang berkaitan

²³ Kalvari Yan Situmorang, (2022), *Analisis Pelaksanaan Asesmen Terpadu Sebagai Upaya Rehabilitasi Pengguna Narkotika*, Universitas Lampung, hlm.16

dengan penggunaan narkoba.²⁴ Dalam proses asesmen terpadu, akan dilakukan berbagai pemeriksaan terhadap tersangka. Salah satunya bertujuan untuk mengetahui status atau keterlibatan tersangka dalam jaringan tindak pidana narkoba.

Secara umum terdapat beberapa alat yang biasa digunakan untuk mengetahui keterlibatan seseorang pada narkoba:²⁵

- a. ASSIST berupa instrumen skrining yang dilakukan tim dokter
- b. Analisis terhadap urin
- c. Kajian resep atau obat yang sebelumnya diminum.

Disamping itu, terdapat hal yang perlu ditinjau yakni pengenalan kasus melalui alat skrining diatas harus dilanjutkan dengan proses asesmen untuk mendapatkan hasil gambaran klinis yang komprehensif. Adapun tahapan asesmen klinis sebagai berikut.²⁶

- a. Asesmen awal, dilakukan ketika klien berada pada tahapan awal rehabilitasi yang secara umum dilakukan mulai dari minggu kedua hingga keempat pertama. Secara umum asesmen dapat selesai dalam minggu pertama jika pasien sedang dalam kondisi fisik yang baik dan kooperatif.
- b. Rencana terapi, dibutuhkan untuk terapi terkait dengan rehabilitasi penggunaan narkoba. Adapun terapi lain yang dibutuhkan seperti konseling keluarga, pelatihan vokasional dan lain-lain.

²⁴ Direktorat Bina Kesehatan Jiwa Kementerian Kesehatan, *Modul Asesmen dan Rencana Terapi Gangguan Penggunaan Napza*, Edisi Revisi 2013.

²⁵ Kalvari Yan Situmorang, *Op.Cit.*, hlm.28

²⁶ *Ibid.*

Asesmen lanjutan, yang dilakukan berulang-ulang selama periode program berlangsung dan setelah program selesai. Hal ini diharapkan dapat melihat perbaikan pada klien, melihat permasalahan yang terjadi pada klien saat ini dan data baru serta pemeriksaan lengkap berdasarkan rencana pengobatan.

C. Pengertian Tindak Pidana Narkotika

Narkotika secara harfiah berasal dari istilah Yunani yaitu “*narke*” yang bermakna “terbius yang menyebabkan tidak bisa merasakan apa-apa”.²⁷ Narkotika tidak dapat dipisahkan dari zat atau obat dari tumbuhan atau bahan rekayasa yang digunakan untuk pengobatan dan tujuan logis. Zat-zat atau obat-obatan ini dapat memberikan efek positif pada tubuh yang melibatkan mereka seperti obat penenang, hilangnya rasa sakit, mimpi buruk dan bahkan menyebabkan mimpi.²⁸ Oleh karena itu Supramono berpendapat bahwa jika narkotika digunakan diluar dari kepentingan-kepentingan yang dihalalkan maka merupakan suatu tindak pidana.²⁹

Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan narkotika sebagai obat-obatan yang dapat menenangkan syaraf, mengurangi hingga menghilangkan rasa sakit, memberikan rasa kantuk dan dapat merangsang.³⁰ Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah dijelaskan sebagai zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik semi-sintetis maupun sintetis, yang dapat menyebabkan perubahan/penurunan kesadaran, hilang/berkurang rasa, mengurangi menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan.

²⁷ Sudarto, (1986), *Kapita Selekta Hukum Pidana*, PT Alumni, hlm.36

²⁸ Soedjono Dirdjosisworo, (1987), *Hukum Narkotika Indonesia*, PT Alumni, hlm.7

²⁹ Gatot Supramono, (2001), *Hukum Narkotika Indonesia*, Djambatan, hlm.12

³⁰ Anton M. Moelyono, (1988), *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, hlm.609

Gatot Supramono membagi jenis atau golongan tindak pidana dalam bukunya berdasarkan aturan-aturan yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, diantaranya:³¹

1. Memelihara, menanam, menyimpan, memiliki, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman, yaitu Pasal 111; narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman, pada Pasal 112;
2. Memproduksi, mengekspor, mengimpor atau menyalurkan narkotika golongan I, pada Pasal 113;
3. Menawarkan untuk dijual, membeli, menjual, menjadi perantara dalam jual beli, menerima, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I, pada Pasal 114;
4. Mengangkut, mentransito atau membawa narkotika golongan I, pada Pasal 115;
5. Memberikan untuk digunakan orang lain menggunakan terhadap orang lain atau narkotika golongan I, pada Pasal 116;
6. Memiliki, menguasai, menyimpan atau menyediakan narkotika golongan II, pada Pasal 117;
7. Mengekspor, memproduksi, mengimpor atau menyalurkan narkotika golongan II, pada Pasal 118;
8. Menawarkan untuk dijual, membeli, menjual, menjadi perantara dalam jual beli, menerima, menyerahkan atau menukar narkotika golongan II, pada Pasal 119;
9. Membawa, mentransito atau mengangkut narkotika golongan II, pada Pasal 120;
10. Memberikan untuk digunakan orang lain atau menggunakan terhadap orang lain narkotika golongan II, pada Pasal 121;
11. Menanam, menyimpan, memiliki, memelihara, menguasai atau menyediakan narkotika golongan III, pada Pasal 122;
12. Memproduksi, menyalurkan, mengimpor atau mengekspor narkotika golongan III, pada Pasal 123;
13. Menawarkan untuk dijual, menerima, membeli, menjual, menukar, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan narkotika golongan III, pada Pasal 124;
14. Membawa, mentransito narkotika atau mengangkut golongan III, pada Pasal 125;
15. Menggunakan terhadap orang lain atau memberikan untuk digunakan orang lain narkotika golongan III, pada Pasal 126;
16. Penyalahgunaan narkotika golongan I, II, III terhadap diri sendiri, pada Pasal 127; orang tua atau wali yang sengaja tidak melaporkan pecandu yang belum cukup umur, pada Pasal 128;
17. Memiliki, menguasai, menyimpan atau menyediakan prekursor narkotika; Memproduksi, mengekspor, mengimpor atau menyalurkan prekursor narkotika; Menawarkan untuk dijual, membeli, menjual, menukar,

³¹ *Op.Cit.* hlm.90

- menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan prekursor narkotika; Membawa, mengangkut, mengirim atau mentransito prekursor narkotika, pada Pasal 129;
18. Tidak melaporkan tindak pidana narkotika dengan sengaja, pada Pasal 130;
 19. Permufakatan jahat atau percobaan untuk berbuat tindak pidana narkotika, pada Pasal 131;
 20. Menyuruh, menjanjikan sesuatu atau memberi, menganjurkan, memberi kesempatan, memberi kemudahan, memaksa dengan kekerasan, memaksa dengan ancaman, membujuk atau menipu anak-anak dibawah umur untuk melakukan kejahatan terkait narkoba; untuk menggunakan narkotika, pada Pasal 133;
 21. Pecandu cukup umur yang tidak melaporkan diri dengan sengaja; keluarga pecandu yang tidak melaporkan pecandu tersebut sengaja, pada Pasal 134.

Unsur pengertian narkotika berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dapat dibagi menjadi beberapa unsur pengertian sebagai berikut:

1. Zat ataupun obat yang diperoleh dari tanaman maupun bukan tanaman seperti bentuk semi sintetis maupun sintetis;
2. Dapat menimbulkan turunya kesadaran dan perubahan kesadaran, menghilangkan rasa, bahkan dapat mengurangi hingga menghilangkan rasa-rasa nyeri;
3. Dapat memberikan efek ketergantungan penggunaannya.

Tindak pidana narkotika merupakan tindak pidana khusus diluar KUHP yang mengancam keselamatan secara fisik maupun jiwa penggunanya, serta terhadap lingkungan masyarakat sekitar secara sosial, maka apabila ditinjau dari pendekatan teoritis, penyebab dari perbuatan penyalahgunaan narkotika yang dilakukan para pelakunya termasuk dalam delik materil, sedangkan tindakannya ditinjau sebagai pertanggungjawaban pelaku, adalah delik formil.³²

³² Taufik Makaro, (2005), *Tindak Pidana Narkotika*, Ghalia Indonesia, hlm.49

D. Pengertian Penyalahguna Narkotika

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengklasifikasikan pelaku tindak pidana narkotika berdasarkan peran-perannya. Klasifikasi tersebut terbagi dalam Pasal-Pasal pada Bab Ketentuan Pidana yang dimulai dari Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, dan seterusnya berdasarkan golongan narkotika, hingga Pasal 127 yang berupa penyalahguna. Penyalahguna menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, serta dalam Peraturan Bersama tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi diartikan sebagai orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan narkotika. Dengan kata lain penyalahguna narkotika adalah orang yang menggunakan narkotika secara ilegal.³³

Maksud melawan hukum atau tanpa hak ialah penggunaan diluar ketentuan peraturan perundang-undangan atau aturan lain yang bertujuan untuk menikmati pengaruhnya tanpa mengukur jumlah dan pemakaian yang berlangsung cukup lama. Pemakaian seperti diatas akan menyebabkan gangguan kesehatan dari segi fisik, mental dan sosialnya, sehingga berakibat terganggunya fungsi tubuh secara fisik maupun psikologis. Gangguan pada fisik menyangkut fungsi organ-organ pada tubuh yang terpengaruh dari efek penggunaan narkotika. Secara psikologis, gangguan yang terjadi dapat berupa kesulitan berfikir. Gangguan sosial pada penggunaan narkotika ialah kesulitan berkomunikasi baik dengan orang tua, teman hingga pekerjaan.

³³ Siswanto, (2012), *Politik Hukum Dalam Undang-Undang Narkotika (Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009)*, Jakarta: Rieneka Cipta, hlm.257

Penyalahguna narkotika yang memakai narkotika tanpa hak memiliki kecenderungan untuk terus menggunakannya. Hal tersebut disebabkan narkotika merupakan zat yang mengandung efek candu bagi penggunanya. Oleh karena itu, pengguna narkotika terus diupayakan untuk direhabilitasi sebagai langkah pengobatan dari pemakaian narkotika. Undang-undang narkotika memberi klasifikasi mengenai sanksi pidana bagi setiap penyalahguna narkotika berdasarkan golongan-golongan narkotika. Klasifikasi tersebut dimuat dalam Pasal 127 Ayat (1) yang terbagi menjadi 3 (tiga), diantaranya:

- a. Pidana penjara maksimal 4 (empat) tahun untuk narkotika golongan I bagi diri sendiri;
- b. Pidana penjara maksimal 2 (dua) tahun untuk narkotika golongan II bagi diri sendiri;
- c. Pidana penjara maksimal 1 (satu) tahun untuk narkotika golongan III bagi diri sendiri.

Hakim yang memutus perkara sebagaimana yang dimaksud pada Ayat tersebut diatas diwajibkan untuk tetap memperhatikan ketentuan yang ada pada Pasal 54, 55 dan 103. Selain itu, apabila penyalahguna sebagaimana dimaksud diatas merupakan korban penyalahgunaan narkotika, yang dapat dibuktikan atau telah terbukti setelah dilakukan pemeriksaan, maka korban penyalahguna tersebut diwajibkan untuk menjalani rehabilitasi sosial dan rehabilitasi medis. Korban penyalahgunaan narkotika sebagaimana dimaksud dalam peraturan narkotika adalah seseorang yang secara tidak sengaja memanfaatkan atau mengkonsumsi narkotika karena pengaruh, tekanan, transaksi ganda, dikompromikan serta ditipu untuk menggunakan narkotika.

E. Pengertian Penuntutan

Penuntutan didefinisikan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana sebagai tindakan dari penuntut umum yang melimpahkan perkara supaya diperiksa serta diputus oleh hakim pada sidang pengadilan negeri yang berwenang. Penuntut umum sendiri adalah penyidik yang mempunyai kuasa menurut undang-undang untuk melakukan surat dakwaan dan melengkapi kepastian atau putusan hakim., sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan.

Definisi di atas menunjukkan bahwa surat tuntutan penting sebagai cara paling umum untuk mengurus tujuan perkara pidana dalam batas kewenangan kejaksaan. Meskipun tercantum dalam KUHAP, proses penuntutan tidak dijelaskan kapan akan dimulai atau telah dilakukan. Dikutip dari Rusli Muhammad, Moeljatno mengemukakan penuntutan dikatakan sedang atau telah dilakukan ketika terjadi hal-hal berikut:³⁴

- a. Jaksa sebagai penuntut umum telah menyerahkan berkas perkara kepada hakim pengadilan.
- b. Apabila penahanan terhadap terdakwa sudah lima puluh hari waktu tahanan dan masih dimintakan perpanjangan kepada hakim secara moril dapat dianggap bahwa jaksa sudah memiliki alasan yang cukup untuk menuntut.
- c. Dalam hal jaksa memberitahukan kepada hakim bahwa ia akan mengadili suatu perkara..

³⁴ Rusli Muhammad, (2007), *Hukum Acara Kontemporer*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, hlm.76

F. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

Sebagai suatu proses, penegakan hukum secara hakiki memerlukan keleluasaan dalam mengambil keputusan yang dipengaruhi oleh nilai-nilai pribadi seseorang dan tidak dibatasi oleh pedoman undang-undang.³⁵ Boleh dikatakan bahwa penegakan hukum tidak hanya bersifat sebagai pelaksanaan undang-undang, meskipun di Indonesia hal tersebut umumnya terjadi, terdapat pula kekuatan yang bisa diurai oleh penegakan hukum dalam pelaksanaan putusan hakim.³⁶ Kecenderungan yang demikian itu menimbulkan pengertian penegakan hukum menjadi sempit sehingga memiliki berbagai kelemahan. Soekanto menyebutkan kelemahan yang dimaksud sebagai gangguan kedamaian di dalam pergaulan hidup. Soerjono Soekanto menarik beberapa kesimpulan sementara mengenai masalah pokok penegakan hukum. Persoalan mendasarnya terletak pada faktor-faktor yang mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut saling terkait satu sama lain karena merupakan intisari dari penegakan hukum yang menjadi tolok ukur kelangsungan eksistensi penegakan hukum.

1. Faktor Hukum atau Undang-Undang

Undang-undang dilihat dalam arti materil diartikan sebagai suatu pedoman tertulis yang disusun yang bersifat publik atau sebagian besar bersifat material dan dibentuk oleh pemerintah pusat atau lokal.³⁷ Dari pengertian tersebut, maka dalam arti

³⁵ Soerjono Soekanto, (1983), *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Pers, hlm.7

³⁶ *Ibid.*

³⁷ *Ibid.*

materil pula undang-undang terdiri atas peraturan pusat yang berlaku bagi seluruh warga negara, kelompok tertentu, atau seluruh bangsa di daerah tertentu, dan peraturan daerah yang hanya berlaku di daerah tertentu dimana peraturan tersebut dibentuk.³⁸

Berlakunya undang-undang tidak lepas dari asas-asas yang mendukung untuk tercapainya tujuan dari dibentuknya suatu undang-undang. Artinya untuk mencapai tujuan undang-undang, perlu dilaksanakan sesuai dengan asas-asas yang ada. Asas-asas tersebut antara lain:³⁹

- a) Undang-undang hanya diterapkan pada peristiwa yang terjadi setelah undang-undang tersebut berlaku, atau undang-undang tidak berlaku surut,
- b) Peraturan dibuat oleh mereka yang berada dalam situasi lebih tinggi dengan pemegang kekuasaan lebih tinggi.
- c) Peraturan yang bersifat eksplisit atau khusus mengesampingkan peraturan yang bersifat umum, yaitu jika suatu peristiwa diatur secara khusus terpisah pada suatu undang-undang, maka wajib menggunakan undang-undang yang dimaksud, begitu pula jika suatu peristiwa tidak diatur secara khusus di sebuah undang-undang, maka diberlakukan undang-undang yang mengatur secara umum.
- d) Undang-undang yang berlaku terakhir, membatalkan undang-undang yang berlaku sebelumnya. Maskudnya, jika suatu undang-undang mengatur suatu hal tertentu yang sebelumnya telah diatur dengan undang-undang lain yang serupa, maka undang-undang yang berlaku sebelumnya dibatalkan oleh undang-undang yang baru tersebut.
- e) Undang-undang tidak boleh diganggu gugat.
- f) Undang-undang adalah sebagai sarana guna mencapai masyarakat yang sejahtera secara spiritual dan materil.

2. Faktor Penegak Hukum

Penegak hukum adalah dalam tulisan ini adalah pihak-pihak yang terjun langsung di bidang penegakan hukum seperti bidang pemasyarakatan, pengacara, kepolisian,

³⁸ *Ibid.*

³⁹ *Ibid*, hlm.12-13

kejaksaan dan kehakiman.⁴⁰ Penegak hukum secara sosiologis memiliki kedudukan dan peranan serta merupakan contoh dalam masyarakat yang seharusnya memiliki kemampuan-kemampuan tertentu, yang berkaitan dengan aspirasi masyarakat. Penegakan hukum harus dapat menyampaikan dan memperoleh pemahaman dari pertemuan tujuan, serta dapat melakukan pekerjaan yang sesuai bagi mereka. Sebagai contoh yang baik, para ahli regulasi harus mempunyai pilihan untuk memilih peluang dan iklim yang tepat dalam menyajikan standar atau aturan peraturan baru, serta menetapkan contoh yang baik.⁴¹

Gangguan-gangguan atau hambatan yang mungkin untuk ditemukan dalam penerapan peran dari penegak hukum setidaknya berpotensi timbul dari dirinya sendiri ataupun dari lingkungan yang ada di sekitarnya, sehingga perlu dilakukan penanggulangan yang diantaranya ialah:⁴²

- a) Terbatasnya kompetensi untuk memposisikan diri dalam peranan pihak interaksi,
- b) Rendahnya tingkat aspirasi,
- c) Sulit dalam pembuatan suatu proyeksi disebabkan terbatasnya keagairahan untuk memikirkan masa depan sehingga,
- d) Tidak ada kemampuan untuk menunda pemenuhan kebutuhan tertentu, terutama kebutuhan material,
- e) Tidak adanya kekuatan inventif yang pada dasarnya merupakan kaki tangan tradisionalisme.

3. Faktor Sarana atau Fasilitas

Sarana atau fasilitas meliputi pendidikan dan keterampilan tenaga manusia, baiknya organisasi, peralatan yang memadai dan seterusnya, yang harus dipenuhi demi penegakan hukum yang mencapai tujuannya.⁴³ Hal-hal yang berkaitan dengan

⁴⁰ *Ibid*, hlm.19

⁴¹ *Ibid*, hlm.34

⁴² *Ibid*.

⁴³ *Ibid*, hlm.37

pelaksanaan penegakan hukum dalam bentuk instrumennya merupakan bagian dari sarana atau fasilitas penegakan hukum. Adanya hambatan dalam menyelesaikan perkara tidak hanya sekedar disebabkan oleh banyaknya kasus yang perlu diselesaikan, sebagai contoh kecilnya ialah waktu untuk mengadili atau menyelesaikannya yang terbatas, hingga kurangnya pengadil atau hakim yang mengadili suatu perkara sehingga untuk menyelesaikan perkaranya, para pencari keadilan harus menunggu antri.⁴⁴

4. Faktor Masyarakat

Masyarakat adalah awal dari penegak hukum yang memiliki tujuan untuk membentuk masyarakat yang damai, sehingga masyarakat mampu memberi pengaruh kepada penegakan hukum jika dilihat dari sudut tertentu. Secara umum opini masyarakat terhadap hukum sangat mempengaruhi kepatuhan akan hukumnya, yang memiliki keterkaitan dengan faktor-faktor sebelumnya.⁴⁵

Dari sekian banyaknya pengertian mengenai hukum yang dikenal di masyarakat, timbul kecenderungan pengartian hukum pada masyarakat atau bahkan mengidentifikasikan hukum identik dengan petugas atau penegak hukum dalam artian pribadi, sehingga baik atau buruknya hukum atau undang-undang akan selalu dihubungkan dengan standar perilaku para pelaksana peraturan, karena penegak hukum merupakan kesan terhadap undang-undang yang sebenarnya sebagai konstruksi dan siklus penegakan hukum.⁴⁶

⁴⁴ *Ibid*, hlm.39-40

⁴⁵ *Ibid*, hlm.45

⁴⁶ *Ibid*, hlm.46

5. Faktor Kebudayaan

Faktor dari sisi kebudayaan pada dasarnya menjadi satu kesatuan dengan faktor masyarakat, namun dibedakan sebab dalam kajian tertuju pada persoalan sistem nilai fundamental budaya spiritual atau non-materil.⁴⁷ Kebudayaan, yang merupakan seperangkat hukum secara umum, benar-benar mencakup kualitas-kualitas yang mendasari peraturan-peraturan yang bersangkutan, nilai-nilai yang terkait dengan asal usul dinamis dari apa yang dipandang baik untuk diikuti dan apa yang buruk untuk dihindari, yaitu nilai-nilai yang mencerminkan keadaan keterlaluhan yang harus diatur.⁴⁸

Nilai-nilai yang memiliki peranan dalam hukum ialah nilai ketertiban dan ketentraman, nilai jasmaniah dan rohaniah, serta nilai konservatisme dan inovatisme. Nilai ketertiban adalah kebebasan, dan nilai ketertiban biasanya identik dengan keterikatan atau disiplin. Nilai kebendaan (jasmaniah) dan keakhlakan (rohaniah) merupakan nilai universal yang terdapat perbedaan karena berbagai pengaruh. Nilai konservatisme dan inovatisme selalu berperan karena hukum hanya mengamati perubahan yang terjadi dan mengikuti “statusquo”.⁴⁹

⁴⁷ *Ibid*, hlm.59

⁴⁸ *Ibid*, hlm.60

⁴⁹ *Ibid*, hlm.60-66

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Penelitian hukum adalah serangkaian upaya untuk mencari dan menemukan solusi yang tepat untuk suatu masalah dengan melakukan penelitian yang cermat dan akurat untuk memberikan penjelasan dan solusi yang tepat.⁵⁰ Soerjano Soekanto berpendapat mengenai penelitian hukum yang diartikan sebagai suatu kegiatan ilmiah dengan didasari metode sistematika serta pemikiran tertentu dengan melakukan analisa.⁵¹

1. Pendekatan Yuridis Normatif

Pendekatan yuridis normatif dilakukan dengan maksud memusatkan perhatian pada peraturan dengan menggali dan memusatkan perhatian pada pedoman hukum, gagasan-gagasan dan duga-dugaan yang ada hubungannya dengan pemeriksaan ini.

2. Pendekatan Yuridis Empiris

Pendekatan yuridis empiris dilakukan untuk memahami hukum secara lugas sebenarnya sebagai sudut pandang, keputusan dan tindakan yang berkaitan dengan permasalahan yang dipusatkan dengan mengarahkan pemeriksaan di lapangan.

⁵⁰ Soetandyo Wignosoebroto, (2011), *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, hlm.18

⁵¹ Soerjono Soekanto, (2012), *Pengertian Hukum Normatif*, PT Raja Grafindo, hlm.1

B. Sumber dan Jenis Data

1. Sumber Data

Berdasarkan pengambilan datanya, Soerjono Soekanto membagi sumber data menjadi data yang bersumber dari lapangan dan data yang bersumber dari kepustakaan. Data lapangan diperoleh melalui kegiatan penelitian secara langsung di lapangan, sementara data kepustakaan didapatkan melalui sumber-sumber kepustakaan.⁵²

2. Jenis Data

1. Data Primer

Data primer diambil dari penelitian terhadap peraturan perundang-undangan atau norma-norma yang berkekuatan hukum mengikat. Adapun data primer yang diperoleh secara langsung di lapangan, dengan berkomunikasi dengan kejaksaan negeri lampung selatan perihal wawancara dengan jaksa yang pernah bertugas melaksanakan penyelesaian perkara pidana pada pelaku penyalahgunaan narkoba dengan penerapan *restorative justice*. Pada penelitian ini, data primer diperoleh dengan penelitian terhadap peraturan perundang-undangan dan wawancara.

2. Data Sekunder

Data sekunder ialah data yang diperoleh dengan mencari, menelaah dengan memahami bahan-bahan informasi melalui studi kepustakaan, dengan meneliti dan mensurvey tulisan-tulisan dan pedoman-pedoman hukum yang terkait dengan

⁵² Soerjono Soekanto, (1994), *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, PT Raja Grafindo, hlm.14

penerapan *restorative justice* terhadap pelaku penyalahgunaan narkoba yang terbagi menjadi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder serta bahan hukum tersier. Data sekunder yang digunakan dalam penulisan penelitian skripsi ini terdiri dari:

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum yang memiliki kekuatan hukum yang mengikat (peraturan perundang-undangan) antara lain:

1. Kitab Undang-Undang Hukum pidana.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
4. Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Menteri sosial RI, Jaksa Agung, Kepala kepolisian, dan kepala Badan Narkotika Nasional Tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan narkotikaka dalam lembaga rehabilitasi.
5. Pedoman Nomor 18 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Melalui Rehabilitasi Dengan Pendekatan *Restorative justice* Sebagai Pelaksanaan Asas *Dominus Litis* Jaksa.
6. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial.

7. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Penempatan Korban Penyalahgunaan Narkotika di Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitas Sosial.

b. Bahan hukum sekunder:

Bahan-bahan hukum yang dihubungkan dengan materi penting yang sah, sebagai informasi yang berkaitan erat dengan materi penting yang sah. Data dari bahan hukum sekunder merupakan hasil dari kegiatan teoritis maupun akademis dengan tujuan membuat sistem hukum positif menjadi rasional serta memiliki kepastian.⁵³

Bahan hukum sekunder yang digunakan pada penelitian ini terdiri dari:

1. Soerjono Soekanto, (2006), Pengantar Penelitian Hukum.
2. Soerjono Soekanto, (2012), Pengertian Hukum Normatif.
3. Soerjono Soekanto, (1983), Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum.
4. Bambang Waluyo, (2020), Penyelesaian Perkara Pidana: Penerapan Keadilan Restoratif dan Transformatif.
5. Sudarto, (1981), Kapita Selekta Hukum Pidana.
6. Gatot Suparmono, (2001), Hukum Narkotika Indonesia.
7. Mardjono Reksodiputra, (1995), Pembaharuan Hukum Pidana.
8. Soetandyo Wignjosoebroto, (2011), Ragam-Ragam Penelitian Hukum Dalam Metode Penelitian Hukum

⁵³ Soetandyo Wignjosoebroto, (2011), *Ragam-Ragam Penelitian Hukum Dalam Metode Penelitian Hukum*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, hlm.122

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier merupakan data berupa bahan-bahan pendukung yang dijadikan rujukan yang membantu mendukung realitas hipotetis, misalnya buku, tulisan, karya logika, situs, referensi kata, hukum dan artikel dari web yang relevan dan berhubungan dengan permasalahan dalam penelitian.

C. Penentuan Narasumber

Pada peneliiian ini diperlukan data lapangan yang bertujuan adanya kesesuaian antara teori dengan fakta lapangan yang terjadi yang akan didapatkan dari narasumber mengenai keterangan terhadap objek yang diteliti. Narasumber pada penelitian skripsi ini yaitu:

- | | |
|--|-----------|
| 1. Jaksa pada Kejaksaan Negeri Lampung Selatan | : 2 orang |
| 2. Tim Hukum Asesmen Terpadu dari BNNP Lampung | : 2 orang |
| 3. Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum pada Universitas Lampung | : 2 orang |
| Jumlah | : 6 orang |

D. Prosedur Pengumpulan Data dan Pengolahan Data

1. Prosedur Pengumpulan Data

Pada penelitian ini, prosedur pengumpulan data dilakukan dengan tahapan-tahapan sebagai berikut:

- a) Studi kepustakaan (*library research*), merupakan studi untuk mendapatkan data sekunder yang dilakukan dengan membaca, mengutip literatur, peraturan perundang-undangan serta informasi lain yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas didalam penelitian ini.

- b) Studi lapangan (*field research*), yaitu mengumpulkan data primer dengan melakukan wawancara langsung berbasis pertanyaan dengan narasumber untuk memperoleh informasi yang konsisten dengan data yang diantisipasi sesuai dengan data yang diharapkan.

2. Prosedur Pengolahan Data

Penelitian ini memiliki tujuan utama untuk menjawab permasalahan-permasalahan penelitian. Tujuan utama tersebut dicapai melalui proses pengolahan dan analisis data yang dimulai dari pengumpulan hingga interpretasi. Data primer dan data sekunder yang telah ditangani dan dikumpulkan memudahkan dalam membedah informasi yang diperoleh sesuai dengan permasalahan yang dipertimbangkan. Studi pustaka dan studi lapangan merupakan dua jenis pengolahan data yang dilanjutkan dengan prosedur pengolahan data dan penilaian sebagai berikut:

- a. Seleksi data, yaitu penilaian yang merencanakan untuk menentukan titik puncak informasi yang kemudian dipilih dan disesuaikan dengan permasalahan yang digali.
- b. Klasifikasi data, yaitu penempatan data berdasarkan himpunan-himpunan yang telah ditentukan dengan tujuan memperoleh data yang benar-benar dibutuhkan serta akurat sehingga dapat dianalisis lebih lanjut.
- c. Penyusunan data, yaitu penempatan data menjadi sebuah susunan data yang berhubungan sehingga menjadi suatu kesatuan yang bulat dan terpadu pada sub pokok bahasan supaya mempermudah interpretasi data.

E. Analisis Data

Analisis data merupakan proses menyederhanakan data-data yang diperoleh dengan tujuan supaya lebih mudah dibaca dan dipahami oleh para pembaca melalui analisis kualitatif. mirip dengan analisis kualitatif, yaitu mendeskripsikan data yang diperoleh dan menghubungkannya secara logis sehingga membentuk sebuah kalimat sistematis.

V. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, maka kesimpulan yang dapat diuraikan adalah sebagai berikut:

1. Penerapan *restorative justice* terhadap penyalahguna narkoba pada tingkat penuntutan berdasarkan asesmen terpadu pada dasarnya sama dengan penerapan *restorative justice* terhadap perkara pidana lainnya. Pada pelaksanaannya, penerapan *restorative justice* ini merupakan upaya mediasi secara penal yang berupaya untuk menyelesaikan perkara tindak pidana penyalahguna narkoba tanpa melalui proses pengadilan yang berujung pada putusan hakim.

Penerapan *restorative justice* yang dilakukan pada tahap penuntutan oleh kejaksaan ini merupakan tindakan alternatif dari jaksa selaku pengendali perkara yang ber asas *dominus litis*. Tindakan alternatif tersebut berupa pelaksanaan *case conference* yang melibatkan Tim Asesmen Terpadu dengan Jaksa yang menangani perkara untuk diselesaikan dengan rehabilitasi.

2. Pelaksanaan *restorative justice* terhadap penyalahguna narkoba pada tingkat penuntutan berdasarkan asesmen terpadu memiliki berbagai hambatan yang disebabkan oleh faktor-faktor yang mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut muncul sebagai wujud dari adanya kekurangan pada keseluruhan rangkaian

proses penerapan. Segala bentuk kekurangan tersebut terjadi dikarenakan peraturan-peraturan yang mengatur masih belum menjadi satu kesatuan yang terpadu baik peraturan antar lembaga maupun dari segi undang-undang, belum optimalnya keselarasan antar lembaga penegak hukum yang berkecimpung dalam pelaksanaannya, sarana atau fasilitas yang masih belum mencakup keseluruhan pelaksanaan, masyarakat yang cenderung menganggap proses hukum sebagai suatu merugikan, dan budaya masyarakat dengan pandangan yang relatif selaras. Diantara faktor-faktor tersebut, faktor utama yang menjadi hambatan ialah faktor undang-undang dan faktor sarana dan fasilitas.

B. Saran

1. Penerapan *restorative justice* sebagai upaya mediasi penal dalam penanganan perkara tindak pidana penyalahguna narkoba sudah seharusnya dilakukan secara intensif. Hal ini tidak terbatas hanya pada lembaga penegak hukum sebagai pelaksana penegakan hukum saja, namun juga keterlibatan seluruh elemen masyarakat. Sebab, mengingat tindak pidana narkoba merupakan kejahatan transnasional terus berkembang seiring kemajuan teknologi. Oleh karena itu, perlu upaya penegakan hukum yang bersifat humanis dengan mengedepankan kepentingan bersama.
2. Upaya-upaya yang seharusnya terus dikembangkan untuk mencapai pelaksanaan pendekatan *restorative justice* sebagai metode dalam penyelesaian perkara tindak pidana penyalahguna narkoba diantaranya dengan memperbarui seluruh peraturan yang mengatur terkait penanganan tindak pidana narkoba, serta menyatukan visi antar lembaga penegak hukum dalam menciptakan hukum yang humanis.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

Amin, Fakhry, dkk., (2023), *Ilmu Perundang-Undangan*, Sada Kurnia Pustaka

Asshiddiqie, Jimly, (2012), *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang*, Sinar Grafika

Dirdjosisworo, Soedjono, (1987), *Hukum Narkotika Indonesia*, PT Alumni.

Evendia, Malicia & Ade Arif Firmansyah, (2019), *Hukum Perundang-Undangan*, AURA

Hadikusuma, Hilman, (1986), *Antropologi Hukum Indonesia*, Alumni

Hakim, Lukman, (2019), *Penerapan Konsep Pemaafan Hakim (Rechterlijk Pardon) dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia: Optimalisasi Teori Dualistis Dalam Sistem Pemidanaan*, Graha Ilmu.

Husin, Budi Rizki, (2020), *Studi Lembaga Penegak Hukum*, Heros Fc

Hutahuruk, Rufinus, (2013), *Penanggulangan Kejahatan Korporasi Melalui Pendekatan Restoratif Suatu Terobosan Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika

Kejaksaan Republik Indonesia, (2022), *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Tindak Pidana Narkotika (Rehabilitasi)*.

Liebman, Miriam, (2007), *Restorative Justice: How It Works*, Jessica Kingsley Publisher.

Makaro, Taufik, (2005), *Tindak Pidana Narkotika*, Ghalia Indonesia.

Moelyono, Anton M., (1988), *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka,

Muhammad, Abdulkadir, (2004), *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT. Citra Aditya Bhakti.

Muhammad, Rusli, (2007), *Hukum Acara Kontemporer*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti

- Rahardjo, Satjipto, (1980), *Hukum dan Masyarakat*, Angkasa
- Reksodiputra, Mardjono, (1995), *Pembaharuan Hukum Pidana*, Jakarta: Pusat Pelayanan dan Pengendalian Hukum UI
- Siswanto, (2012), *Politik Hukum Dalam Undang-Undang Narkotika (Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009)*, Jakarta: Rieneka Cipta
- S, Maya Indah, (2014), *Perlindungan Korban: Suatu Perspektif Viktimologi dan Kriminologi*, Jakarta: Prenadamedia Grup
- Soekanto, Soerjono, (1983), Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Rajawali Pers.
- , (1989), *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia.
- , (1994), *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, PT Raja Grafindo.
- , (2006), *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press.
- , (2012), *Pengertian Hukum Normatif*, PT Raja Grafindo.
- Sudarto, (1981), *Kapita Selekta Hukum Pidana*.
- Supramono, Gatot, (2001), *Hukum Narkotika Indonesia*, Djambatan.
- Waluyo, Bambang, (2020), *Penyelesaian Perkara Pidana : Penerapan Keadilan Restoratif dan Transformatif*, Sinar Grafika.
- Wardani, Sri Handayani Retna, (2020), *Teknik Penyusunan Undang-Undang dan Peraturan Daerah Serta Naskah Akademik*, Graha Ilmu.
- Wignjosoebroto, Soetandyo, (2011), *Ragam-Ragam Penelitian Hukum Dalam Metode Penelitian Hukum*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- , (2011), *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika.

B. UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN LAIN

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2009 tentang Narkotika

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tentang Kejaksaan

Pedoman Nomor 18 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Melalui Rehabilitasi Dengan Pendekatan *Restorative justice* Sebagai Pelaksanaan Asas *Dominus Litis* Jaksa

C. JURNAL

Arief, H., dan Ambarsari, (2017), *Penerapan Prinsip Restoratif Justice dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Al-Adl: Jurnal Hukum, Vol.10, No.3

Herman, dkk., (2022), *Penghentian Penuntutan terhadap Penyalahguna Narkotika Berdasarkan Keadilan Restoratif*, Halu Oleo Legal Research, Vol.4 Issue 2

Saefudin, Yusuf, Agus Raharjo, dan Budiono, (2017), *Urgency of Integrated Assesment on Drugs Crime*, Jurnal Dinamika Hukum, Vol.17, No.1

Sinaga, H. S. R., (2021), *Penerapan Restorative Justice dalam Perkara Narkotika di Indonesia*, Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.2, No.7.

Situmorang, Kalvari Yan, (2022), *Analisis Pelaksanaan Asesmen Terpadu Sebagai Upaya Rehabilitasi Pengguna Narkotika*, Universitas Lampung.

D. SUMBER LAIN

Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, Indonesia Drugs Report 2023, https://ekatalogperpustakaan.bnn.go.id/flipbooks/BK0354_Indonesia_Drug_Report_2023/index.html.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, Arti kata terap-2 - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.web.id/fasilitas>.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.web.id/sarana>.

Direktorat Bina Kesehatan Jiwa Kementerian Kesehatan, *Modul Asesmen dan Rencana Terapi Gangguan Penggunaan Napza*, Edisi Revisi 2013.

Direktur Jenderal Pemasarakatan, Jumlah Penghuni Pemasarakatan, <https://sdppublik.ditjenpas.go.id/analisa/jumlah-penghuni>.